



**P U T U S A N**

**Nomor : 27 K/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**P.T. MINERINA BHAKTI**, beralamat : Jl. TB. Simatupang RT 010/004, Tanjung Barat Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat dihadapan Ny. ANNA SUNARHADI, SH Notaris di Jakarta, Perubahan Akte Terakhir No. 3 tanggal 18 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Muhammad Mujaki Notaris di Bekasi (Vide Bukti P-I) yang dalam hal ini telah diwakili oleh Ir. AMSARUDDIN RASAD, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya selaku Direktur utama, memberi kuasa kepada :  
1. ROMY S DJAFAAR, SH., 2. HENDRA D. ANAS, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek BTN kel. Maliaro Ternate Tengah, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2009 Nomor : 49/SK.G/XI/2009,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**BUPATI HALMAHERA TENGAH**, berkedudukan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. K. KOSASIH, SH. CN.
2. HADI R. KOSASIH, SH. CN.,
3. DODDI WIRAATMAJA KOSASIH, SH. LLM.,
4. IVAN WIJAYA, SH.

Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Pengacara H.K. Kosasih,SH. & Associates, berkantor di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2009 Nomor : 180-1/0738

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil- dalil :

## 1. OBJEK SENGKETA :

1. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KFP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah I hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, (vide bukti P-2 dan P-3) ;
2. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara (vide Bukti P-4 dan P-5) ;

## II. DASAR DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Pertambangan sesuai Akta Pendirian No. 20 TANGGAL 24-02-1997 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 13-06-1997 Nomor C2-5.071.HT.01.01 Tahun 1997. Yang berkedudukan di Jakarta dan melakukan operasi di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara ;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik terdahulu (yang pertama) selaku pemegang Izin Kusa Pertambangan (KP) eksplorasi yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa, masing-masing :

- a. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/147/2007 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian nikel Blok I dengan luas 1.500 Ha dengan titik koordinat :

BLOK	NO	BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	LUAS
I	1	128° 10' 30''	0° 37' 00''	1.500
				Ha
	2	128° 10' 30''	0° 35' 00''	
	3	128° 10' 30''	0° 35' 00''	
	4	128° 10' 30''	0° 36' 00''	
	5	128° 10' 30''	0° 36' 00''	
	6	128° 10' 30''	0° 37' 00''	

- b. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/148/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian nikel Blok II dengan luas 8500 Ha dengan titik koordinat : - - - - -

BLOK	NO	BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	LUAS
II	1	128° 09' 30''	0° 35' 00''	850 Ha
	2	128° 09' 30''	0° 33' 00''	
	3	128° 08' 30''	0° 33' 00''	
	4	128° 08' 30''	0° 34' 00''	
	5	128° 08' 30''	0° 34' 00''	
	6	128° 08' 30''	0° 35' 00''	

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



3. Bahwa pada akhir Tahun 2006 Penggugat mendapatkan izin survey dari Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa yang kemudian berdasarkan hasil survey tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU), yang untuk itu telah diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa dengan Nomor 540/KEP/279/2006 Tanggal 06 November 2006 dan berlaku sampai tanggal 06 November 2007 seluas 2.350 Ha. Hal mana sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat 2 huruf a Perda Nomor 05 Tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah khususnya dibidang pertambangan (vide Bukti P-6) ;
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, Penggugat telah menyampaikan rencana kerja penyelidikan umum kepada Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa dan selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2007 Penggugat juga menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan Umum (vide Bukti P-7) ;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 2 Perda Nomor 5 Tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, yang berbunyi : " pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi dan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan" Maka pada tanggal 02 Maret 2007, Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian nikel seluas 2.350 Ha (vide Bukti P-8) ;
6. Bahwa atas pengajuan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, maka berdasarkan Keputusan Bupati

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa, telah diterbitkan 2 (dua) izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada Penggugat yaitu Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Nikel blok I Nomor : 540/KEP/147/2007 dengan Luas 1.500 Ha, dan blok II Nomor : 540/KEP/148/2007 dengan luas 850 Ha. Tertanggal 14 April 2007 yang berlaku untuk 2 (dua) tahun sampai dengan 14 April 2009 ;

7. Bahwa penerbitan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi oleh Bupati Halmahera Tengah Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa kepada Penggugat tersebut pada saat penerbitan sampai pada detik ini belum diberikan asli surat izin kepada Penggugat ;
8. Bahwa Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat tersebut resmi telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara di Jakarta untuk dimintakan iuran pembayaran lelap tanggal 29 Mei 2007 (vide Bukti P-9) ;
9. Bahwa penerbitan Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi milik Penggugat baru diketahui oleh Penggugat, setelah staf kami melakukan pengecekan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah pada awal November 2007 dan adanya tagihan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 2198/84.3/DBM/2007 tanggal 14 November 2007 (vide bukti P-10) ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Tagihan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Penggugat telah dua kali membayar iuran tetap untuk Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi tersebut ;
  - Pembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 06 Desember 2007 untuk periode 14 April 2007 s/d 13 April 2008 Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi KW.540/KEP/147 dan 148/2007 di Daerah Halmahera Tengah (vide bukti P-11) ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 08 Juli 2008 untuk Periode 14 April 2008 s/d 13 April 2009 Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi KW.540/KEP/147 dan 148/2007 di Daerah Halmahera Tengah (vide bukti P-12) ;
- 11. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007 Penggugat mengirim surat ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, untuk menyampaikan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan telah membayar iuran tetap untuk kedua Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi tersebut serta telah memberitahukan bahwa Surat Izin asli Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi belum diterima dan selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan surat kepada Tergugat untuk rencana kegiatan eksplorasi (vide bukti P-13) ;
- 12. Bahwa tanggal 12 Februari 2008 Penggugat menerima Surat tembusan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 222/31/DBM/2008 yang isinya meminta kepada Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Al Yasin Ali untuk melakukan klarifikasi mengenai status pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi atas nama Penggugat (vide bukti P-1) ;
- 13. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2008 Penggugat mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi ke Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi Nomor : 540/KEP/147 dan 148/2007 (vide bukti P-15) ;
- 14. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2007, tanpa diduga Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa yang sampai saat ini belum memberikan asli Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada Penggugat, telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa seperti tersebut pada poin 1 diatas yakni Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KKP/3 17/2007, tertanggal 27 Agustus

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II ;

15. Bahwa penerbitan Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT. Harum Sukses Mining adalah berada pada areal Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah diterbitkan izinnnya terlebih dahulu kepada Penggugat, yakni surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor : 540/KEP/148/2007 tertanggal 14 April 2007 sehingga dengan demikian telah terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Selain itu penerbitan izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT Harum Sukses Mining tersebut tanpa melalui tahapan kepemilikan Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) yang merupakan dasar untuk bisa mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan Pasal 5 angka 2 Perda Nomor 05 tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Perda Nomor 05 Tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, yang berbunyi . " apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas utama diberikan/ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan urutan pengajuan permohonan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang diperlukan" ;
17. Bahwa sebagai syarat formil lahirnya suatu Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi harus melalui tahapan-tahapan sesuai Pasal 5 angka 2 Perda Nomor 05 Tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut :
  - Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU)
  - Surat Izin Kuasa Pertambangan eksplorasi
  - Surat Kuasa Pertambangan eksploitasi ;
18. Bahwa Surat Keputusan (SK) izin Kuasa Pertambangan (KP)

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa tersebut (objek sengketa angka 1), baru diketahui oleh Penggugat pada awal Agustus 2008 setelah Penggugat mendapatkan copy-an Surat Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi Nomor : 540/KEP/215/2008 tanggal 02 Juni 2008 dan Nomor : 540/KEP/266/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Al Yasin Ali objek sengketa angka 2) kepada PT. Harum Sukses Mining, dengan demikian gugatan ini dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang yakni 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2008, Tergugat selaku Bupati Halmahera Tengah yang bernama Ir. Al Yasin Ali telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa seperti pada poin 2 diatas yakni Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008 Tertanggal 02 Juni 2008 dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008 Tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok II ;
20. Bahwa kedua Surat Keputusan diatas, tidak seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat karena dasar dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) izin Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi adalah Surat Keputusan (SK) izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi. Sedangkan Surat Keputusan (SK) eksplorasi rnilik Penggugat dan PT. Harum Sukses Mining statusnya masih tumpang tindih Selain itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 1 Keputusan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor :  
698/20/DDJP/1996 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan pada wilayah yang tumpang tindih, yakni :  
"apabila kegiatan pada wilayah tumpang tindih akan  
ditingkatkan ke tahap eksploitasi, maka para pemegang  
izin harus menyampaikan proposal kepada Direktorat  
Jenderal Pertambangan Umum guna menetapkan pemegang  
izin mana yang pertama melakukan eksploitasi " ;

21. Bahwa Surat Keputusan (SK) Tergugat a quo telah  
memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan  
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata  
(Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha  
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final  
yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan  
hukum perdata", sehingga dapat digugat di Pengadilan  
Tata Usaha Negara ;

22. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang  
telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa  
Pertambangan (KP) eksplorasi nikel blok I dan II, serta  
Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP)  
eksploitasi nikel blok I dan II kepada PT. Harum Sukses  
Mining a quo, sehingga putusan tersebut telah memenuhi  
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Nomor 5 Tahun 1986  
yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan  
kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap  
Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan  
Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

23. Bahwa oleh karena tindakan Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Hasan Husain Doa dalam mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi (obyek sengketa angka 1) dan tindakan Bupati Halmahera Tengah/Tergugat atas nama Ir. Al Yasin AH dalam mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi (objek sengketa 2) telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk melanggar azas pemerintahan yang baik, maka tindakan Tergugat sebagai penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 angka 6 yang berbunyi : “Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” ;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 angka a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

25. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi obyek sengketa sebagaimana disebut pada poin 1 dan 2 diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan sangat merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Obyek sengketa yang menjadi keputusan Tergugat dan ditunda pelaksanaannya, dicabut serta dinyatakan dibatalkan ;

**DALAM PENUNDAAN :**

Bahwa sesuai dengan pantauan Penggugat dilapangan terlihat adanya upaya Tergugat bersama dengan PT. Harum Sukses Mining untuk memasuki areal Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat, oleh karena itu hal ini tentu selain menambah kerugian kepada Penggugat juga dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan penundaan/memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan terhadap :

- a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
- b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2003, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksploitasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
  - a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
  - b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksploitasi ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
- b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksploitasi ;
4. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan terhadap :
- a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambnngan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
- b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas areal 700 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksploitasi ;

Hingga perkara ini dinyatakan selesai dan mempunyai kekuatan hukum letap (In Krach Van Gewijsde)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat lain, mohon kiranya untuk diputuskan perkara ini dengan seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

A. Tidak Mempunyai Kepentingan :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ke- empat obyek sengketa karena sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sebab yang dimaksud dengan "kepentingan" adalah adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu telah merugikan dirinya secara langsung ;
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah juga sebagai pemilik awal Kuasa Pertambangan Nikel di areal lokasi yang sama dengan empat objek sengketa a quo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah yaitu ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Nomor 540/KEP/I47/2007 ;
  - b. Keputusan Nomor 540/KEP/I48/2007 ;
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendasarkan adanya kepentingan yang dirugikan oleh diterbitkannya objek sengketa a quo, apalagi Penggugat telah membayar iuran tetap Kuasa Pertambangan eksplorasi, padahal sesuai fakta hukum, Keputusan Tergugat tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat tidak pernah diserahkan atau diberikan, dengan demikian, fakta tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai kerugian materiil Penggugat yang disebabkan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, sebab Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking) adalah tindakan hukum pemerintah yang sifatnya sepihak dan berlaku seketika artinya sebagai wujud dan pernyataan kehendak sepihak, dimana perbuatan dan penerbitan ketetapan/beschikking hanya berasal dari pemerintah dan tidak tergantung kepada pihak lain ;
5. Bahwa terkait dengan pasal I ayat (2) PP No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 diatur dan ditentukan Pejabat- Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat memberikan Kuasa Pertambangan yaitu termasuk Bupati. Dalam penerbitan KP, Bupati berhak pula memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk tidak menyerahkan KP bila Bupati berpendapat adanya etiket buruk dari Pemohon, sehingga dapat merugikan daerah pendapatan Daerah ;
6. Bahwa terkait hal tersebut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007 telah mengeluarkan memo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah agar tidak memberikan Kuasa Pertambangan tersebut kepada Penggugat, ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk menerbitkan surat

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Memo tersebut untuk menghindari praktek jual beli Kuasa Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana yang terjadi di Buli sekarang Kabupaten Halmahera Timur (hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan nanti). Bahwa oleh karena nota atau memo merupakan putusan Badan Tata Usaha Negara, maka izin Kuasa, Pertambangan Penggugat dianggap telah ditolak ;

7. Bahwa disamping itu, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP No. 75 Tahun 2001 jo Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000, maka usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan, apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan (KP)..... dst. Dari formulasi ketentuan tersebut jelas bahwa suatu usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada suatu keputusan, ternyata hingga kini Penggugat belum mengantongi Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Halmahera Tengah. Bahwa dari fakta hukum tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan yang dimohonkan Penggugat dianggap tidak dikabulkan ;

8. Bahwa walaupun benar Penggugat memiliki Izin Kuasa Penyelidikan Umum, akan tetapi hanyalah sebatas perbuatan penyelidikan terhadap bahan galian yang dapat dimanfaatkan nantinya bila ditemukan bukan suatu perbuatan untuk menghasilkan atau memanfaatkan, akan tetapi hingga kini Tergugat belum menerbitkan Izin kuasa pertambangan kepada Penggugat, maka Penggugat belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menggugat obyek sengkela a quo, sehingga dapat dinilai tidak mempunyai kepentingan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/G.TUN/2008/ PTUN.ABN. tanggal 14 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/Pen.Schor/2008/PTUN.ABN. tertanggal 22 Desember 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek Sengketa harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 56/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS., tanggal 26 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/G.TUN/2008/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam hal menilai dan mempertimbangkan nota dinas (memo) Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 07 Mei 2007 (vide bukti T-18) karena nota dinas (memo) tersebut bersifat fiktif dan merupakan rekayasa administrasi sebab :

1.1. Nota dinas (memo) Tergugat tertanggal 07 Mei 2007 (vide Bukti T-18) tersebut, dibuat secara sepihak karena tanpa tembusan dan tidak diserahkan kepada para pihak baik kepada Penggugat maupun kepada Departement Pertambangan dan Energi sehingga secara hukum harus dianggap tidak memiliki kompetensi keterkaitan administrasi dengan Penggugat, untuk itu nota dinas (memo) Tergugat tertanggal 07 Mei 2007 tersebut harus dianggap tidak ada (fiktif) karena tidak memenuhi syarat formil hukum administrasi suatu tata pemerintahan yang baik ;

1.2. Oleh karena bersifat fiktif bagaimana mungkin Penggugat akan mengajukan gugatan terhadap nota dinas (memo) Tergugat tertanggal 07 Mei 2007 tersebut ? bahkan nota dinas (memo) tersebut baru diketahui Penggugat pada saat agenda pembuktian di Persidangan PTUN Ambon ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Dari fakta hukum tersebut diatas maka pertimbangan Judex Facti Putusan PTUN Ambon No. 17/G.TUN/2008/PTUN.Abn halaman 36 yang berpendapat bahwa Penggugat harusnya mengajukan gugatan terhadap nota dinas (memo) tergugat tertanggal 07 Mei 2007 adalah pertimbangan hukum yang keliru, sesat dan irasional. Majelis hakim PTUN dan PT.TUN telah menolak permohonan (gugatan) penggugat dengan alasan penggugat belum memiliki dasar dan kepentingan untuk menggugat sebab belum diberikan tembusan Surat Keputusan (SK) eksplorasi jadi apakah mungkin Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap nota dinas (memo) yang tidak ada tembusan, tidak pernah diberikan dan fiktif ? ;

2. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dalam hal mempertimbangkan nota dinas (memo) yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 07 Mei 2007 (vide bukti T-18) karena :

2.1. Bukti Tergugat (vide bukti T-18), tentang nota dinas (memo) tertanggal 07 Mei 2007 tidak diperhadapkan/dipertimbangkan dengan bukti Penggugat (vide Bukti P-9) tentang penyampaian resmi izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan telah disampaikan tembusannya secara resmi ke Departemen Pertambangan dan Energi Pusat di Jakarta tanggal 29 Mei 2007 (vide Bukti P-9) ;

2.1.1. Bahwa jika diperhadapkan dengan maksud dikeluarkannya nota dinas (memo) oleh Tergugat tanggal 07 Mei 2007 tersebut maka adalah sangat kontradiktif dengan tindakan Tergugat yang telah mengirimkan Surat Keputusan (SK) eksplorasi PT. Minerina Bhakti (penggugat) ke Departement Pertambangan dan Energi di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2007 (vide bukti P-9) sebab



tidak ada relevansinya jika maksud tergugat melahirkan nota dinas (memo) tersebut untuk tidak memberikan izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada Penggugat, tetapi dalam rentang waktu 22 hari kemudian setelah Tergugat mengeluarkan nota dinas (memo) tersebut, Tergugat justru mengirimkan juga tembusan izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat ke Departement Pertambangan dan Energi ;

2.1.2. Dari fakta hukum tersebut diatas, dimana tembusan izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat telah resmi disampaikan oleh tergugat ke Departemen Pertambangan dan Energi, maka selain telah melakukan penerbitan, Tergugat juga telah melakukan penyerahan resmi sehingga penerbitan Surat Keputusan (SK) eksplorasi tersebut secara yuridis telah mendapatkan asas legalitas formal, dan pada saat pihak Departement Pertambangan dan Energi berdasarkan tembusan Surat Keputusan (SK) eksplorasi tersebut mengeluarkan perintah pembayaran iuran tetap eksplorasi kepada Penggugat, secara tidak langsung tergugat telah menyerahkan hak Penggugat atas Surat Keputusan (SK) izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Nomor : 540/KEP/147/2007 dan 540/KEP/148/ 2007 yang walaupun belum diterima Penggugat namun secara hukum (de jure) adalah menjadi sah untuk dimiliki dan digunakannya atas dasar tersebut pengajuan gugatan Penggugat yang berdasarkan fotocopy tembusan Surat Keputusan (SK) eksplorasi dari Departement Pertambangan dan Energi adalah sangat beralasan, sah dan harus diterima ;

2.2. Bukti Tergugat (vide bukti T-18), tentang nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas (memo) tertanggal 07 Mei 2007 ini dan alasan dikeluarkannya memo tersebut, tidak diperhadapkan/dipertimbangkan dengan bukti dari Tergugat sendiri yakni bukti T-10 dan T-11 tentang izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi PT. Harum Sukses Winning yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

2.2.1. Bahwa apabila Tergugat beralasan tidak memberikan Surat Keputusan (SK) eksplorasi kepada Penggugat dengan alasan untuk menghindari praktik jual beli perizinan lahan pertambangan di Kabupaten Halmahera tengah (sebagaimana pengakuan tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 Januari 2009) tetapi mengapa Tergugat justru mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT. Harum Sukses Mining vide bukti T-10 dan T-11 dalam tenggang waktu yang sangat singkat pada areal yang sama yang telah diberikan izinnnya kepada Penggugat ? Dari fakta tersebut maka siapakah yang patut dituduh melakukan jual beli lahan pertambangan? ;

2.3. Bahwa selain bukti T-10 dan T-11 tersebut diatas terdapat kejanggalan pada nota dinas (memo) tersebut jika diperhadapkan dengan bukti Tergugat itu sendiri (vide bukti T-1 s/d T-9), dimana pada bukti- bukti tersebut terlihat jelas bahwa :

2.3.1. Tenggang waktu antara pemberian satu izin ke izin yang lain yang sangat berdekatan (sekitar 15 hari) yang diberikan Tergugat kepada PT. Harum Sukses Mining, secara teknis dan administrasi adalah merupakan suatu keajaiban prosedur yang perlu dicermati dengan nurani kebenaran karena merupakan suatu bentuk kejahatan birokrasi di daerah yang selama ini terselubung dan sulit diungkapkan. Sebagai contoh pada bukti T-3 dan bukti 7-7 dimana

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) PT. Harum Sukses Mining diberikan pada tanggal 01 Juni 2007 oleh Tergugat (vide bukti T-3) dan Pemberian izin Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) PT. Harum Sukses Mining diberikan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti T-7). Bila dikaji secara teknis adalah suatu hal yang sangat mustahil karena pelaksanaan SKIP untuk melakukan penyelidikan disuatu daerah hutan belantara seluas 2.350 Ha tidak mungkin diselesaikan dalam tempo 14 hari belum lagi ditambah dengan tenggang waktu penyelidikan umum untuk melakukan pengeboran sample seluas 2.350 Ha.

3. Bahwa Judex Facti (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 17/G.TUN/2008/PTUN.ABN Tanggal 14 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 56/B.TUN/2009/PTUN.MKS Tanggal : 29 Agustus 2009) harus dibatalkan secara keseluruhan karena telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian hukum atas pendapatnya terhadap nota dinas (memo) dan kewenangan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, karena :

3.1. Walaupun nota dinas (memo) mempunyai nilai yuridis (sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hal.19) dan tersirat didalamnya tentang kewenangan pengelolaan Kuasa pertambangan oleh Bupati (vide pasal 67a ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan) untuk menerbitkan Surat Keputusan, Membatalkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan termasuk menghentikan atau tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang dimohon, namun nota dinas tersebut haruslah

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



dilihat perkasuistis dan apakah telah prosedural atau tidak sebab dalam perkara ini nota dinas (memo) Tergugat bukanlah bersifat sebagai jawaban Bupati (Tergugat) atas permohonan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena permohonan untuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) telah diterbitkan oleh Tergugat yakni :

3.1.1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/147/2007 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian nikel Blok I dengan luas 1.500 Ha ;

3.1.2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/148/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian nikel Blok II dengan luas 850 Ha ;

3.2. Bahwa bukti telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dapat juga dilihat secara tersirat dalam nota dinas (memo) tersebut (vide bukti T-18). Karena perintah untuk tidak memberikan dapat dibaca bahwa kata "TIDAK MEMBERIKAN" berarti telah diterbitkan tapi TIDAK DISERAHKAN sehingga nota dinas (memo) dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi ini patut dipertanyakan tentang apa sebabnya sehingga telah diterbitkan dan disampaikan tembusannya kepada Departement Pertambangan dan Energi untuk dimintakan iuran pembayaran tetap eksplorasi, namun tidak diberikan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi tersebut kepada penggugat. Kejanggalan tindakan tergugat ini telah dijawab oleh saksi ahli Penggugat atas nama sdr. Ir. Gultom

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guskha (dari Dirjen Pertambangan dan Energi R.I. di Jakarta) yang menerangkan :

3.2.1. Bahwa setelah diterbitkan, berdasarkan aturan perundang-undangan, Tergugat wajib untuk menyerahkan ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara untuk dimintakan pembayaran iuran tetap. selanjutnya harus juga diberikan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) tersebut kepada Penggugat ;

3.2.2. Bahwa jika telah diberikan sebagai tembusan secara resmi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara dan dimintakan iuran tetap dalam arti telah diterbitkan namun tidak diberikan, ini sangat tidak dapat dimengerti apa sebabnya karena:

## JIKA TIDAK DIBERIKAN

- Secara teknis administrasi haruslah diberikan tembusannya kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat ;
- Jika tidak diberikan haruslah disebutkan apa alasannya ;
- Bahwa penyebutan alasan haruslah tidak bersifat rekayasa dan bertentangan dengan kenyataan.

## JIKA MEMBATALKAN

- Secara teknis administrasi haruslah diberikan tembusannya kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat ;
- Jika membatalkan haruslah disebutkan apa alasannya;
- Jika membatalkan suatu Surat Keputusan yang telah terlanjur diterbitkan, harus dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni : misalnya perusahaan tersebut dalam jangka waktu enam (6) bulan ternyata tidak melakukan kegiatan, Jika hal ini terjadi belum dapat

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibatalkan oleh Bupati tetapi diberikan teguran, dan teguran itupun harus dalam tiga (3) tahap setelah itu baru dilakukan pembatalan ;

Dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas secara jelas diketahui bahwa nota dinas 3) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi bersifat sepihak, serta merta dan terkesan diktator yang sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999), yang selain secara yuridis tidak berkedudukan sebagai suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, juga dari segi tanggal, substansi maupun alasan diterbitkannya nota dinas (memo) tersebut adalah sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, oleh karena itu nota dinas (memo) Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang diterbitkan Tergugat tanggal 07 Mei 2007 adalah TIDAK MEMPUNYAI NILAI YURIDIS karena merupakan suatu rekayasa yang sarat dengan unsur pidana.

4. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/B.TUN/2009/PTUN.MKS Tanggal : 29 Agustus 2009 hal.18) yang menyimpulkan "bahwa selama Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi belum mendapatkan Surat Keputusan resmi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi harus dianggap belum berkualitas atau tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, sekalipun berdasarkan bukti yang ada, sudah ada Surat Keputusan dari Tergugat sebagaimana disinggung dalam gugatan akan tetapi belum pernah dikeluarkan/diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi", adalah suatu keputusan yang

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



keliru dan salah dalam penerapan hukum karena :

4.1. Bahwa Penggugat sesuai prosedur dan aturan perundang undangan pertambangan adalah pemilik awal (pemilik terdahulu) areal objek sengketa karena disamping memiliki izin eksplorasi juga memiliki Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) yang menjadi dasar dapat diterbitkannya izin eksplorasi (vide pasal 5 angka 2 Perda Nomor 05 tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah), vide ketentuan pasal 6 ayat 3 Perda Nomor 05 Tahun 2005 Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. yang berbunyi : "apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu Pemohon, maka prioritas terutama diberikan/ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan urutan pengajuan permohonan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang diperlukan". sehingga jika diterbitkannya Surat Keputusan (SK) atas keempat objek sengketa oleh Tergugat kepada PT. Harum Sukses Minning pada areal yang sama yang terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat telah memiliki hak dan kepentingan menggugat untuk memohon pembatalan dan pencabutan atas objek sengketa dimaksud ;

4.2. Dalam hal jika turunan resmi Izin Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) tidak diberikan sama sekali kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapatlah dikatakan bahwa tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak terdapat objeknya. Akan tetapi dalam hal turunan resmi suatu izin Kuasa Pertambangan (KP) ternyata telah diberikan kepada instansi berwenang terkait sebagai tembusan (dalam hal ini! penyampaian tembusan ke departemen pertambangan dan energi) atas Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi penggugat maka secara yuridis formal telah dengan

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



sendirinya menimbulkan akibat hukum atas turunan resmi yang disampaikan sebagai tembusan tersebut, sebab dalam aturan pertambangan telah mengatur hal tersebut yakni jika departemen pertambangan (sebagai instansi berwenang terkait) setelah menerima penyampaian resmi izin Kuasa Pertambangan (KP) dari tergugat (Bupati), harus segera meminta kepada perusahaan yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) untuk segera melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan yang telah diterbitkan izin Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) oleh bupati yakni membayar iuran tetap eksplorasi ;

4.3. Bahwa dengan telah disampaikannya tembusan atas izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat ke Departemen Pertambangan dan Energi maka secara resmi izin Surat Keputusan (SK) eksplorasi Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga penerbitan keempat objek sengketa pada areal yang sama dengan milik Penggugat kepada PT. Harum Sukses Mining sebelum terlebih dahulu membatalkan izin Surat Keputusan (SK) Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme perundang - undangan yang berlaku;

4.4. Bahwa jikalau Tergugat berkeinginan menerbitkan keempat objek sengketa tanpa menghiraukan kepentingan dan hak - hak Penggugat sebagai pemilik areal terdahulu seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat apakah pemberian izin kepada PT. Harum Sukses Mining tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan perundang - undangan ? hal ini seharusnya tidak dikesampingkan oleh majelis hakim baik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk memohon pembatalan atau pencabutan

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan permohonan subsider (mohon keadilan).

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) harus dibatalkan karena keliru dan kurang cukup pertimbangan hukum dalam memberikan legalitas atas perbuatan illegal dari Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan hanya mempertimbangkan kepentingan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

5. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/B.TUN/2009/PTUN.MKS Tanggal : 29 Agustus 2009) selebihnya harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, lagipula pertimbangan hukum cenderung memihak kepentingan Tergugat yang nyata nyata melanggar hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, suatu konspirasi jahat yang sarat dengan potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi ad.1 s/d ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi jelas mempunyai kepentingan, karena telah menerima Surat Keputusan Kuasa Pertambangan eksplorasi dari Tergugat/Termohon Kasasi lebih dulu dari pihak lain, Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi telah resmi dikirimkan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara di Jakarta, dan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah membayar iuran tetap atas tagihan dari Direktur tersebut ;

Bahwa muatan Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi kepada pihak lain tumpang tindih dengan tanah yang

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi jelas punya kepentingan untuk mengajukan sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : P.T. MINERINA BHAKTI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 56/B.TUN/2009.MKS. tanggal 26 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 17/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 14 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : P.T. MINERINA BHAKTI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 56/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS. tanggal 26 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 17/G.TUN/2008/PTUN.ABN. tanggal 14 April 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
  - a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
  - b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas areal 700 Ha untuk blok yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksploitasi ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas areal 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas areal 850 Ha untuk blok II yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan penyelidikan eksplorasi ;
  - b. Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nikel atas nama PT. Harum Sukses Mining Nomor : 540/KEP/215/2008, tertanggal 02 Juni 2008, dengan luas

Hal. 30 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal 990 Ha untuk blok I dan Nomor :  
540/KEP/266/2008, tertanggal 10 Juli 2008 dengan luas  
areal 700 Ha untuk blok II, yang terletak diwilayah  
Hukum Kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah  
Propinsi Maluku Utara bahan galian nikel dengan  
penyelidikan eksploitasi ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara  
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini  
ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010  
oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung  
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. Dan Marina  
Sidabutar,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.  
Ttd/Marina Sidabutar,SH.MH.,  
Effendie Lotulung,SH.,

Ketua  
ttd  
Prof.Dr.Paulus

Panitera Pengganti  
ttd  
Handri Anik  
Effendi,SH.

## Biaya- Biaya :

- 1.M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
- 2.R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
- 3.Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 32 dari 25 hal. Put. No. 27  
K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)